KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
DENGAN
STMIK "AMIKBANDUNG"
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.11.HH.05.04 - 4858
Nomor : 038/SAB/Z.1/III/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sudjonggo, Bc.I.P., S.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Dr. Tedjo Darmanto, M.T.** : Ketua STMIK "AMIKBANDUNG", bertindak untuk dan atas nama STMIK "AMIKBANDUNG", berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 28, Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

2. Bahwa PIHAK II adalah STMIK "AMIKBANDUNG" yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Sentra Kekayaan Intelektual.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.

(2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada pada wilayah Kota Bandung;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan bantuan teknis dari PIHAK I untuk melakukan pendaftaran dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual dari PIHAK II.

(2) Pelaksanaan bantuan teknis dari PIHAK I dilakukan dengan dasar permintaan tertulis dari PIHAK II setelah menyepakati terlebih dahulu jadwal pelaksanaannya dan rincian agenda bantuan teknis yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan secara kolektif oleh Sentra Kekayaan Intelektual untuk Civitas Akademika di Institusi tersebut.

(4) Lingkup yang dimaksud dalam Ayat (3) yaitu Universitas yang mempunyai Sentra Kekayaan Intelektual.

(5) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;

(6) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(7) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;

(8) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

(1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK II** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 6B6AAAJX177090673	
Sudjonggo, Bc.I.P., S.H.	**Dr. Tedjo Darmanto, M.T.**